

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**

**NOMOR 171.1/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/XI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI  
PENUH NOMOR 163/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020 TENTANG  
PENETAPAN MEKANISME KAMPANYE DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN  
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,**

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Paslon Nomor Urut 1  
Drs. Ahmadi Zubir, M.M., dan Dr. Alvia Santoni, S.E.,  
M.M., Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai  
Penuh Nomor 025/Sekre TK-AZAS/X/2020 tanggal 30  
Oktober 2020 Perihal Debat Kandidat, yang  
menyatakan bahwa keberatan pelaksanaan Debat  
Publik dilaksanakan di Kota Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang  
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Sungai Penuh Nomor 163//PL.02.4-Kpt/1572/KPU-  
Kot/X/2020 tentang Penetapan Mekanisme Kampanye  
Debat Publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali  
Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1076);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 151/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 188/PL.02.4-BA/1572/KPU-Kot/XI/2020 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Berita Acara Nomor 187/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/XI/2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 163/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENETAPAN MEKANISME KAMPANYE DEBAT PUBLIK DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Mekanisme Kampanye Debat Publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Nomor 163/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020.
- KEDUA : Perubahan Mekanisme Debat Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pada huruf I. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT yang semula bertempat di Swiss-Belhotel Jambi menjadi Hotel Mahkota atau Aula Kantor Wali Kota di Sungai Penuh.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Nomor 163/PL.02.4-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2020 selain yang dimaksud pada Diktum KEDUA masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Mekanisme Kampanye Debat Publik dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 10 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH  
Kasubbag Hukum,



Ade Citra